

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun pada objek penelitian.⁵² Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.⁵³ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian tersebut, yaitu:

- a. Pertimbangan pertama karena ulama yang masyhur dan banyak dikenal oleh masyarakat di kabupaten Tapin hingga pedalaman Kabupaten Tapin berada di kecamatan ini.
- b. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu, yang pastinya karena pembahasan serupa belum pernah dilakukan di lokasi ini dan juga berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat di tempat ini masih tabu atau kurang mengetahui mengenai iwad dalam hukum pemerintah maupun dalam hukum agama, oleh sebab itu peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai pembahasan tersebut dalam skripsi ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Ulama Kabupaten Tapin yaitu Ketua MUI Kabupaten Tapin, pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan majelis ta'lim.

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.5.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.3.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h.51.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah: Pandangan Ulama Kabupaten Tapin tentang hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah dalam kasus taklik talak.

D. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Keputusan Menteri Agama RI No.411 Tahun 2000
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Informan ialah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian,⁵⁵ yang menjadi informan pada penelitian ini adalah ulama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin seperti pimpinan pondok, kyai, pimpinan majelis ta'lim, dan pimpinan MUI Kabupaten Tapin.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Dokumen adalah data diperoleh dari berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis seperti catatan atau arsip dari hasil penelitian.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu
- 3) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah
- 4) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang yang dapat memberi petunjuk serta memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, disini yang digunakan adalah KBBI.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara semi struktur

Wawancara semi struktur yaitu wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Maksudnya ialah dalam melakukan proses wawancara pertanyaannya tidak hanya terpaku pada panduan wawancara

⁵⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.188.

yang telah peneliti bawa, karena ada jawaban-jawaban dari para informan yang membutuhkan penjelasan lebih, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi yang tidak tercatat dari panduan wawancara yang telah peneliti susun. Wawancara ini juga dilakukan secara terbuka, maksudnya wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.⁵⁶ Peneliti tidak membatasi jawaban dari para Tokoh agama tentang pandangan mereka terhadap hukum iwad yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian;
- 2) Mereduksi data sehingga tidak ada data yang *overlapping*;
- 3) Mengelompokkan data berdasarkan tema;
- 4) Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan;
- 5) Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penulis menganalisis Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam rangkaian Sighat Ta'lik Talak bagi umat islam. Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan dan menentukan iwad dalam rangkaian taklik talak dan menghubungkan dengan hasil wawancara kepada ulama Kabupaten Tapin

⁵⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.51.

terhadap uang iwad yang ditentukan oleh pemerintah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum.